

OPTIMALISASI PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BAITUL MAAL WA TAMWIL DI YOGYAKARTA ¹

¹Ani Yunita, ²Andri Martiana, ³Riska Wijayanti

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Walisongo Semarang

Email: aniyunita@umy.ac.id

Disubmit: 31-07-2021 | Diterima: 03-06-2022

Abstract

This research aims to determine the problems faced by Financial Services Authority in carrying out the supervisory, and to optimize the role of OJK's supervision in the implementation of BMT operational activities in Yogyakarta. This is empirical normative research. The results show that there are several problems faced by OJK in carrying out its supervisory role, namely inconsistency in legal regulations related to supervision, limited human resources and technology and lack of coordination between BMT supervisory agencies and to optimize the role of OJK's supervision of BMT operational activities in Yogyakarta. First, legal factor, making laws and regulations and their implementing regulations needs to be explained in a detailed manner. Second, DPS needs to be increased further in order to maximize the implementation of the supervisory function. Third, OJK needs to encourage sharia financial service business actors, especially BMTs, to transform LKMS. Fourth, OJK needs support from the culture of the Yogyakarta community who have high Islamic spiritual so it can support the role of OJK supervision and development of BMT in Yogyakarta.

Key words: Baitul Maal Wa Tamwil; Financial Services Authority; Optimization; Supervision.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan peran pengawasan dan optimalisasi peran pengawasan OJK terhadap pelaksanaan kegiatan operasional BMT di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Hasilnya, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi OJK dalam menjalankan peran pengawasan yaitu inkonsistensi pengaturan hukum terkait pengawasan, keterbatasan SDM dan teknologi serta kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas BMT. Optimalisasi peran pengawasan OJK antara lain Pertama, hukumnya yaitu optimalisasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya perlu diatur rinci. Kedua, penegak hukum ialah intensitas pengawasan OJK secara onsite ini perlu ditingkatkan lagi. Ketiga, pihak OJK perlu mendorong pelaku usaha jasa keuangan syariah khususnya BMT agar bertransformasi LKMS dan keempat, peran pengawasan OJK memerlukan dukungan dari budaya masyarakat Yogyakarta yang memiliki nilai spritualitas Islam yang tinggi sehingga dapat mendukung peran pengawasan OJK dan pengembangan BMT di Yogyakarta.

Kata kunci: Baitul Maal Wa Tamwil; Optimalisasi; Otoritas Jasa Keuangan; Pengawasan.

1 Hasil Penelitian Dasar Kolaboratif Dalam Negeri yang dibiayai oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020/2021.

Pendahuluan

Baitul Maal Wa tamwil (BMT) merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem *bayt al-mal wa at-tamwil*. BMT melakukan kegiatan usahanya melalui pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Selain kegiatan tersebut, BMT dapat mengelola titipan zakat, infaq, sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan. BMT didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat sehingga BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang bersifat informal².

Baitul Maal Wa Tamwil sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah³. Selain memiliki landasan prinsip syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis yang lebih berorientasi pada pemberdayaan sehingga antara BMT dengan nasabah dapat terjalin kemitraan. Hal tersebut yang membedakan antara BMT dengan lembaga jasa keuangan lain⁴.

BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan, maka perijinan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK)⁵. Dalam Pasal 6 Undang-undang OJK tersebut, ditegaskan bahwa OJK mendapatkan kewenangan mengatur, mengawasi, termasuk di dalamnya persoalan perijinan semua sektor jasa keuangan antara lain di sektor Perbankan, pasar modal, di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam hal pengawasan, lembaga keuangan mikro diawasi dan dibina oleh tiga otoritas pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri⁶.

LKM merupakan salah satu lembaga jasa keuangan nonbank yang berada di bawah pengawasan OJK, sehingga LKMS yang akan menjalankan usaha sebagai LKM berdasarkan prinsip syariah, baik badan hukum sebagai Koperasi ataupun Perseroan Terbatas, terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sebelum melakukan kegiatan usaha sebagai LKMS. Izin usaha akan diberikan OJK setelah melalui penelitian terhadap kelengkapan seluruh persyaratan

2 Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 23.

3 Fitriani Prastiawati dan Emil Satia Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 17, No. 2*, (Juli 2016): 197, diakses 5 November 2021, doi: <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>.

4 Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem, "Strategi pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Kajian Vol. 4, No. 2*, (September 2019): 105, diakses 6 November 2021, doi: <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i2.1862>.

5 Ani Yunita, "Implication of Disharmonization of Baitul Maal Wa Tamwil Establishment Laws In Indonesia", *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020–Social, Humanity, and Education: Advances in Social Science, Education and Humanities Research Vol. 518*, (Januari 2021): 468, diakses 10 Desember 2021, doi: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.162>.

6 Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem. *Loc.cit*, hlm. 33.

yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM.

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu dilakukan optimalisasi terkait fungsi pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya BMT untuk mendukung keberadaan OJK tersebut⁷.

Secara implisit bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga yang diawasi oleh OJK berlandaskan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang LKM dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKMS dilakukan oleh OJK. Dengan demikian, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa OJK memiliki kewenangan terhadap LKMS yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan di Indonesia maka dapat membuka kantor di daerah⁸. Salah satu diantaranya ialah OJK Yogyakarta yang memiliki tugas mengawasi pengelolaan BMT di Yogyakarta. Adapun penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan

DIY terhadap BMT di Yogyakarta karena mengingat jumlah BMT di Yogyakarta cukup banyak yang berjumlah 46 BMT dan dampak optimalisasi peran OJK dalam pengawasan terhadap BMT di Yogyakarta memiliki peranan bagi pembangunan ekonomi secara nasional.

Secara kelembagaan OJK telah memiliki kelengkapan organ organisasi dan pembentukan cabang di beberapa provinsi di Indonesia. Namun demikian, OJK memiliki dalam menjalankan regulasi pengawasan, pembinaan dan perlindungan nasabah masih belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga fungsi pengawasan belum berjalan efektif⁹. Pengawasan OJK terhadap BMT belum berjalan optimal dikarenakan masih sangat sedikit BMT yang bertransformasi menjadi LKMS padahal kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT dapat dikatakan sesuai dengan kegiatan usaha LKMS. Sebagian besar BMT masih belum siap jika harus melakukan ijin ke OJK karena keterbatasan SDM untuk memenuhi standarisasi OJK. Selain itu, koordinasi OJK DIY dan Dinas Koperasi dan UKM DIY serta asosiasi BMT belum terlaksana secara maksimal.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Epi Anggrahini yang berjudul *Problem Kewenangan Dalam*

7 Sunarto, "Kedudukan OJK dalam Pengawasan Baitul Mal Tamwil", *Jurnal USM Law Review* Vol. 2, No. 1, (Mei 2019): 93, diakses 24 Juli 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.

8 Ani Yunita, dkk, "Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47, No. 4, (Oktober 2018): 462, diakses 10 Desember 2021, doi: 10.14710/mmh.47.4.2018.460-478.

9 Slamet Mujiono, "Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Wa Tamwil (BMT) Di Indonesia", *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol 2, No.1, (Desember 2018): 90, diakses 4 November 2021, doi: <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01>.

Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa sistem pengawasan KJKS BMT di Indonesia khususnya wilayah Sleman masih belum maksimal sedangkan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan belum dapat dilaksanakan karena menunggu seluruh KJKS BMT memiliki ijin operasional sebagai LKM. Penulis tersebut hanya menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh OJK dan Dinskop dan UKM terkait pengawasan terhadap BMT di Wilayah Sleman¹⁰. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini yang tidak hanya menguraikan persoalan peran pengawasan OJK terhadap BMT khususnya di Yogyakarta tetapi penulis juga membahas terkait bagaimana peran dan optimalisasi pengawasan OJK terhadap BMT di Yogyakarta. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu ¹¹:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer bersumber dari penelitian lapangan yaitu diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan BMT dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan DIY. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka berupa bahan hukum primer terdiri dari Al Quran, Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM. Bahan hukum sekunder antara lain beberapa buku-buku dan jurnal yang membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Baitul Maal Wa Tamwil. Bahan hukum tersier yakni kamus-kamus hukum dan kamus bahasa inggris.

Data yang diperoleh baik dari penelitian

10 Epi Anggrahini, "Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan", *Thesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: UII, 2015), hlm. 93.

11 Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.8.

kepastakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis preskriptif kualitatif. Jadi, dalam penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian preskriptif kualitatif karena penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan saran dan masukan agar dapat terlaksananya optimalisasi peran pengawasan OJK terhadap BMT di Yogyakarta.

Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana persoalan yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan peran pengawasan terhadap BMT di Yogyakarta?
2. Bagaimana optimalisasi peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional BMT di Yogyakarta?

Pembahasan

A. Persoalan yang Dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjalankan Peran Pengawasan terhadap BMT di Yogyakarta

Pembahasan terkait peran OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap BMT tidak terlepas dari sisi historis regulasi dari lembaga tersebut. Dari sisi historis, berdirinya BMT dapat dikatakan bermula dari

kegiatan sekelompok aktivis muda Islam yang melakukan proyek uji coba dalam membangun layanan keuangan berdasarkan prinsip Syariah pada tahun 1984, yaitu pada Baitul Tamwil Teknosa¹². Beberapa tahun setelah Teknosa, lembaga serupa bernama Ridha Gusti muncul di Jakarta, tetapi tidak ada literatur yang mendokumentasikan sejarah pendiriannya¹³. BMT dibentuk setelah pemerintah menghapuskan peran Bank Sentral sebagai agen pembangunan dan memintanya untuk fokus pada urusan moneter¹⁴. Selama periode ini, sejumlah kelompok BMT secara sukarela mengubah status hukumnya menjadi koperasi, sementara kelompok lain mempertahankan status quo¹⁵.

Pada tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 disahkan dan diundangkan di bawah Lembaga Keuangan Mikro (UULKM), dimana terjadi perubahan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap BMT. Sebelumnya, organisasi BMT bisa berbentuk koperasi, yayasan, perseroan terbatas, bahkan lembaga swadaya masyarakat. Sejak diberlakukannya UULKM tersebut, badan hukum BMT terbatas pada bentuk koperasi atau perseroan terbatas. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dengan tetap berkoordinasi dengan kementerian,

12 Wuri Handayani, Roszaini Haniffa, and Mohammad Hudaib, "A Bourdieusian Perspective in Exploring the Emergence and Evolution of the Field of Islamic Microfinance in Indonesia", *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 9, No. 4, (Juli 2018): 482–497, diakses 18 Juli 2021, doi: 10.1108/JIABR-10-2017-0142.

13 Wuri Handayani, Roszaini Haniffa, and Mohammad Hudaib, "A Bourdieusian Perspective in Exploring the Emergence and Evolution of the Field of Islamic Microfinance in Indonesia", *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 4 (Juli 2018): 482–497.

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri. Lebih jelasnya lagi, OJK memegang peran penting sebagai regulator, pengawas, dan pemberi izin usaha.

Melihat dari sisi historisnya, sampai diberlakukannya UULKM, BMT dapat dikatakan masih sangat minim dalam hal pengawasan hukum khususnya dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya UULKM sebagaimana dijelaskan tersebut memberikan harapan optimalisasi pembinaan dan pengawasan BMT di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, efektifitas pelaksanaan peran OJK tersebut masih dipertanyakan. Apakah undang-undang tersebut hanya menegaskan pada apakah status hukum mereka adalah koperasi atau perseroan terbatas ataukah lebih dari itu.

Terkait dengan hal tersebut, Wulandari menyampaikan bahwa meskipun sejak tahun 2013 telah ada UULKM, namun tindakan hukum ini tidak mendukung beberapa rincian kegiatan keuangan¹⁶. Melihat realita tersebut, sejak 2013, APEX BMT telah dibentuk untuk memfasilitasi masalah ini untuk memperkuat tingkat bisnis, kelayakan, prospek dan mengkonfirmasi pengembangan yang menguntungkan. Ini juga berfungsi sebagai pengumpulan uang, transaksi keuangan, pelatihan keanggotaan, pembiayaan grosir,

lembaga pemeringkat, pusat informasi, dan penyedia layanan TI¹⁷.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah pada lembaga keuangan yang terdaftar di OJK. Usaha untuk melindungi nasabah ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap BMT yang sudah mendaftarkan ijin usaha menjadi LKMS. Bentuk pengawasan tersebut antara lain adalah untuk menghindarkan kerugian yang mungkin menimpa masyarakat, memberikan layanan pengaduan, dan mendampingi penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan hukum. Hal tersebut tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK.¹⁸

Secara legal, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebanding dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam BMT terus tumbuh dan berkembang pesat. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagian besar BMT berada di bawah payung hukum Komentarian Koperasi dan UKM, BMT ini dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPP/USPPS). Sedangkan sebagian lainnya dari BMT

16 Permata Wulandari and Muthia Pramesti, "Designing Sustainable Islamic Microfinance to Enhance the Accessibility of Poor Borrowers in Indonesia: An Appreciative Intelligence Approach," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 716, No. 1, (Maret 2021): 1, diakses 23 Juli 2021, doi: <https://doi.org/10.30997/jsei.v3i2.913>.

17 Permata Wulandari and Muthia Pramesti, "Designing Sustainable Islamic Microfinance to Enhance the Accessibility of Poor Borrowers in Indonesia: An Appreciative Intelligence Approach," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 716, no. 1 (2021).

18 Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal OJK & Lembaga Keuangan*, (Bandung: Bakohumas Information & Communication Expo), 2014.

berada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).¹⁹

Perbedaan payung hukum dalam kedua lembaga keuangan tersebut dikarenakan di Indonesia memiliki dua regulasi sebagaimana tersebut diatas, sehingga untuk badan hukum yang menjadi pilihan lembaga keuangan tersebut memiliki dampak terhadap pengawasan, regulasi hukum dan pembinaan.

LKMS yang berada dibawah pengawasan OJK adalah BMT yang memperoleh izin pendirian usaha dari OJK berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM. Dalam hal ini, badan hukum LKM tersebut adalah koperasi atau PT dan pengaturan serta pengawasannya berada di bawah OJK. Adanya dualisme dalam pengaturan LK tersebut mengakibatkan inkonsistensi peraturan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam operasional LKM tersebut²⁰. Berdasar data OJK, belum banyak LKMS berada di bawah pengawasan OJK. Berdasar data OJK tahun 2016, LKM Syariah yang terdaftar di OJK baru sebanyak 38 lembaga (20% dari total LKM yang terdaftar di OJK)²¹. Dari keseluruhan LKM Syariah yang terdaftar tersebut memiliki badan hukum koperasi. Dalam konteks di Yogyakarta,

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan OJK Daerah Isimewa Yogyakarta baru terdapat 3 (tiga) LKMS antara lain AlMuna Berkah Mandiri, Usaha Mandiri Sakinah dan LKMS Bank Wakaf Mikro Sunan Pandanaran. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa BMT yang diawasi oleh OJK tidak sebanyak BMT yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, efektifitas peran pengawasan OJK terhadap BMT masih sangat perlu ditingkatkan.

Terkait dengan kewenangan pengawasan yang dilakukan Menteri Koperasi ada dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dimana payung hukumnya terdapat pada Undang-Undang Koperasi, sedangkan untuk BMT yang sudah mendaftarkan ijinnya sebagai LKMS di OJK maka pengawasannya sesuai Undang-Undang tentang OJK ada di Otoritas Jasa Keuangan. Secara keseluruhan keduanya memiliki tugas yang sama untuk mengawasi, memantau dan melakukan evaluasi melalui laporan pertanggungjawaban, dokumen-dokumen pemberian sanksi dan sebagainya terhadap BMT, namun demikian karena persamaan itulah dimungkinkan terdapat banyak benturan kepentingan. Perbedaan signifikan adalah bahwa Kementerian koperasi dalam hal pengawasan tidak memiliki kewenangan seluas pengawasan yang

19 Ahmad Juwaini, *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), hlm. 21.

20 Paramita Prananingtyas and Hari Sutra Disemadi, "Legal Consequences of Dualism Regulations on Micro Waqf Bank as a Sharia Microfinance Institutions in Indonesia," *Varia Justicia* Vol. 16, No. 1, (Maret 2020): 1-14. diakses 6 November 2021, doi: <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3205>.

21 Direktori LKM. "Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di OJK", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/direktori-lkm/Documents/DIREKTORI%20LKM%20Januari%202018.pdf>. Diakses 30 Juli 2021.

dimiliki oleh OJK, seperti misalnya dalam hal melakukan tuntutan pidana terhadap BMT yang melakukan pelanggaran tindak pidana, penyidikan maupun melakukan perlindungan bagi konsumen apabila terjadi penyimpangan dari BMT.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada lembaga dibawahnya memerlukan persiapan secara konkrit. Termasuk dalam hal SDM atau pihak-pihak yang bekerja langsung. Setiap SDM yang ditempatkan harus memperbaharui perkembangan pengetahuan terhadap lembaga yang diawasinya. Berdasarkan hal tersebut terdapat poin-poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:²²

1. Sebagai pengawas perlu memahami misi yang diamanahkan kepada OJK sebagai lembaga yang juga memiliki tugas mengawasi lembaga keuangan
2. Sebagai Pengawas perlu mengetahui perusahaan yang menjadi objek pengawasan. Seorang pengawas harus mempelajari *track record* dan tata struktur organisasi perusahaan beserta management. Dikarenakan setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain
3. Sebagai pengawas perlu memahami dan mengerti teknik melakukan pengawasan

yang baik untuk diimplementasikan kepada lembaga yang diawasinya

4. Sebagai pengawas diharuskan membangun karakter yang kuat.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK memiliki 2 sistem sebagaimana yang dimiliki oleh perbankan syariah. Pertama, mengawasi dari segi keuangan, kepatuhan terhadap LKMS berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kedua, pengawasan prinsip syariah terhadap pengelolaan keuangan berbasis syariah.²³

Pengawasan merupakan sebuah komitmen kuat dalam melakukan kegiatan berupa evaluasi kinerja terhadap prestasi yang diperoleh bilamana dipandang perlu dan memberikan masukan bersifat solutif terhadap kesalahan-kesalahan pada proses kegiatan operasional yang sudah ditetapkan dalam program kerja sebelumnya.²⁴ BMT yang bernaung dibawah payung hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi bagian dari pengawasan OJK karena OJK merupakan suatu lembaga yang salah satunya memiliki peran untuk mengawasi LKM. Berdasarkan Pasal 5 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan pada sektor jasa keuangan.²⁵

22 Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 250.

23 Maslihati Nur Hidayati, "Dewan Pengawasan Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berdasarkan Prinsip-Prinsip", *Lex Jurnalica* Vol. 6, No.1, (Desember 2008): 68, diakses 8 november 2021, doi: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>.

24 R. Trihantana dan A. Alhifni, "Model Kebijakan dan Perencanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi LKMS di Wilayah Bogor)", *Jurnal Syarikah* Vol. 3, No. 2, (Desember 2017): 3, diakses 23 Juli 2021, doi: <https://doi.org/10.30997/jsei.v3i2.913>.

25 Elvira Fitriyani, dkk, "Peran OJK dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 9, No. 3, (30 September 2020): 6, diakses 23 Juli 2021, doi:

Pada Pasal 29 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa sistem pengawasan yang diberikan OJK meliputi menyiapkan perangkat yang memadai untuk memberikan pengawasan, menyusun prosedur pengaduan konsumen, dan menyelesaikan pengaduan dengan memberikan fasilitasnya. Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK tanggal 06 Februari 2014 launching program Layanan Konsumen Terintegrasi OJK untuk mewujudkan tugas pengawasan dengan optimal. Wujudnya adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyampaikan informasi dan layanan pengaduan.

Keberadaan layanan konsumen terintegrasi yang dimiliki oleh OJK menyimpulkan bahwa masalah yang biada terjadi pada nasabah yang menggunakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah meliputi:²⁶

1. Informasi yang tidak sama
2. Ketidakadilan dalam perlakuan antar nasabah
3. Kualitas layanan yang tidak mencukupi
4. Data konsumen yang bersifat pribadi disalahgunakan
5. Pengaduan yang diajukan tidak dilayani dan ditangani dengan efektif dan efisien.

Selain pengawasan maka OJK juga memiliki kewenangan dalam membuat peraturan, salah satunya adalah pengaturan

terkait teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap LKM. Kewajiban melakukan pemeriksaan yang bersifat umum terhadap LKM/LKMS dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 2 /SEDK.05/2019 tentang Pedoman Pemeriksaan LKM.

Pemeriksaan Kesehatan BMT dilakukan oleh OJK dengan melihat likuiditas dan solvabilitas lembaga tersebut. BMT dikatakan mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya apabila rasio likuiditas kurang dari 3% dan rasio solvabilitas kurang dari 110%. Penghitungan rasio liquiditas adalah dengan cara memakai cash ratio dengan menggunakan perbandingan kas dan setara kas yang dimiliki dengan dana pihak ketiga sedangkan rasio solvabilitas, perhitungannya adalah dengan membuat perbandingan terhadap total aset dengan jumlah liabilitas dan dana bisnis temporer. Perhitungan rasio sebagaimana tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan standar akuntansi keuangan syariah yang digunakan²⁷.

Pengawasan dilaksanakan dengan tujuan agar BMT dapat menjalankan rencana strategis kegiatan operasional yang telah mendapat kesepakatan bersama baik dari segi system, proses maupun hasil yang tercapai,

<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p08>.

26 Aisyah Ayu Musyawfah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Law Development & Justice Review* Vol. 2, No. 2, (November 2019): 9, diakses 8 November 2021, doi: <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>.

27 Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /Pojk.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

mencegah penyimpangan pelaksanaan kegiatan, mengurangi penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan, memudahkan pencegahan kesalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari, pengawasan biaya, membantu mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan²⁸. Jika tidak ada lembaga yang mengawasi dan membina BMT dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja dan merugikan masyarakat luas khususnya nasabah. Menjaga kesehatan BMT menjadi keharusan dan kewajiban dalam rangka mendukung tumbuhnya perekonomian dan menjaga stabilitas moneter serta mendorong agar BMT tetap sehat dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen atau dalam hal ini nasabah agar tetap terjaga kepentingannya. Tanpa ada pengawasan yang rutin dan sistematis maka BMT akan beroperasi tidak sesuai prosedur dan cenderung mementingkan kepentingan lembaga sendiri.

Pengawasan merupakan salah satu langkah dalam menegakkan peraturan dan hukum agar mampu memberikan keadilan yang merata bagi masyarakat. Caranya adalah dengan membangun system pengawasan yang efektif, yaitu berupa pengawasan dari dalam (*internal control*) dan pengawasan dari luar (*external control*).²⁹ Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap BMT yang berada dibawah regulasi dan pengawasan dari OJK secara tidak langsung (*offsite*) maupun langsung (*onsite*). Pemeriksaan dilaksanakan oleh pegawai

Otoritas Jasa Keuangan, bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Selain pegawai OJK langsung pemeriksaan juga bisa dengan mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Apabila pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap maka bisa menunjuk pihak lain. Hal tersebut tertuang dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM. Akan tetapi, sebagaimana wawancara dengan salah satu pegawai OJK DIY Ibu Monicka Syukriya selaku Staff Pengawas Pasar Modal menyampaikan bahwa selama ini pengawasan terhadap BMT langsung dilaksanakan oleh OJK tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dikarenakan jjiin yang diperoleh LKMS adalah ijin yang dikeluarkan oleh OJK bukan kementerian lain sehingga pengawasan kegiatan dilakukan langsung oleh OJK.

Bentuk pengawasan yang pertama adalah pengawasan secara *offsite* yang dilaksanakan oleh OJK DIY. Rangkaian pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah dengan melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan LKMS yang disampaikan tiap bulan April, Agustus, dan Desember melalui Sistem Informasi LKM (SILKM). Hasil analisis tersebut kemudian diolah dan dipelajari apakah wajar dan tidak menyimpang dari hasil yang seharusnya. Jika ternyata pada praktiknya ditemukan hasil yang tidak semestinya maka OJK berhak memberikan surat teguran atau peringatan

28 *Ibid.*

29 Sunarto, *op.cit.*, p. 94.

terhadap LKMS yang bersangkutan. Kewajiban pengawas untuk melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan LKM/LKMS diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan LKM untuk melihat perkembangan kinerja dan kondisi keuangan LKMS.

Pengawasan tersebut merupakan kewenangan OJK sebagaimana peraturan yang ada pada Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.05/2016. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK masih sebatas pengawasan yang dapat dilakukan terhadap BMT yang sudah di daftarkan di OJK yang memiliki payung hukum LKMS. BMT yang masih dibawah Kementerian Koperasi dan UMKM belum menjadi ranah yang dapat diawasi oleh OJK karena belum ada peraturannya, maka bukan menjadi kewenangan OJK. Hal ini sejalan dengan teori kewenangan yang diungkapkan oleh HD. Stoud bahwa kewenangan merupakan seluruh aturan yang berkaitan tentang perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah kepada subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik dimana di dalamnya terdapat dua unsur yaitu: adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum³⁰. Aturan hukum terhadap kewenangan mengenai pengawasan terhadap BMT baru bisa dijalankan terhadap BMT yang sudah berpayung LKMS.

Adapun pengawasan selanjutnya dilakukan secara langsung (*onsite*) dengan berpedoman

pada POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM, yaitu dengan melakukan kunjungan dalam rangka pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan terhadap kondisi BMT yang sebenarnya, meneliti kesesuaian kondisi BMT dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan praktik penyelenggaraan usaha BMT yang sehat, serta memastikan bahwa BMT telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah sebagaimana Pasal 8 ayat (1) POJK POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM. Dalam pemeriksaan tersebut BMT harus dapat memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Memberikan keterangan yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis hingga memberi akses kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.

Meskipun demikian menurut Kepala Sub bagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK DIY Maya Y Priyanto bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan tidak selalu berjalan lancar. Terkadang di lapangan terdapat beberapa kendala terkait *support* permintaan dokumen terhadap BMT yang masih harus menunggu lama, mungkin karena BMT terhitung lembaga baru maka polanya belum terbentuk. Dalam memudahkan proses pemeriksaan dan pengawasan agar berjalan lancar OJK melakukan *entry meeting* terlebih

30 Salim H. Sidik dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 183.

dahulu dengan menyampaikan hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan dan diminta oleh OJK ketika melaksanakan pengawasan secara langsung (*onsite*). Dengan begitu, akan lebih memudahkan OJK dalam mengetahui apakah LKMS (BMT) yang diawasi sudah berjalan sesuai ketentuan atau belum sehingga di akhir pemeriksaan OJK dapat langsung memberikan masukan terhadap temuan yang menjadi konsern OJK. Selain itu, OJK juga memberikan kesempatan kepada LKMS untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi dan pembenahan terhadap kesalahan yang terjadi.

Memperhatikan pola pengawasan OJK terhadap BMT tidak diketahui secara transparan siapa saja pegawai-pegawai yang turun langsung dalam melakukan pemeriksaan. Ada baiknya jika pengawasan dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah, karena selain laporan keuangan untuk lembaga-lembaga yang beroperasi secara syariah perlu dilakukan pula pemeriksaan terhadap pelaksanaan operasional BMT tersebut apakah sudah berjalan sesuai koridor syariah atau belum. Dikarenakan pola manajemen syariah pada lembaga keuangan perlu mendapat perhatian khusus berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang hanya cukup dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan. Harapannya dengan keseimbangan pengawasan dari OJK dan DPS dapat meminimalisir adanya penyimpangan maupun pelanggaran secara dini.

Kegiatan pemeriksaan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha LKMS yang dilakukan langsung oleh pegawai Otoritas Jasa Keuangan, pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKMS dilakukan oleh OJK yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk.

Kegiatan pemeriksaan yang dimaksud yaitu seluruh tahapan aktivitas berupa melakukan pengumpulan, melakukan pencarian, pengolahan data, dan melakukan evaluasi data serta pengumpulan informasi tentang aktivitas usaha Lembaga Keuangan Mikro yang dilaksanakan secara langsung oleh pegawai OJK yang memiliki tugas pokok tersebut, pegawai yang bekerja pada wilayah PEMDA kabupaten/kota maupun pihak lain yang diminta OJK. Memberikan pembinaan, peraturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro yang dilakukan oleh OJK untuk memberikan perintah kepada PEMDA atau kabupaten kota kepada pihak lain yang diminta.

Dalam praktiknya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM. Kegiatan pemberian pembinaan dan pengawasan yang diberikan dari OJK kepada PEMDA Kabupaten/Kota antara lain adalah:

- a. Menerima laporan-laporan financial LKM dan memasukkan data ke dalam sistem aplikasi;
- b. Melakukan analisis laporan keuangan Lembaga Keuangan Mikro;
- c. Menerima dan melakukan kajian analisis terhadap beberapa laporan;
- d. Melaksanakan tindakan lanjut terhadap laporan yang masuk;
- e. Menyusun sebuah rancangan kinerja dalam melakukan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM;
- f. Memberikan sanksi terhadap Lembaga Keuangan Mikro selain mencabut ijin usaha dan denda;
- g. Melaksanakan tahap-tahap penyehatan kepada Lembaga Keuangan Mikro yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang dapat mengancam keberlanjutan suatu usaha.

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh OJK, akan tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah karena LKM yang melaksanakan aktivitas usaha berlandaskan Fatwa DSN MUI dan aturan yang berlaku di Indonesia diwajibkan membentuk serta memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ialah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro untuk menjalankan setiap usaha berlandaskan Prinsip Syariah.

DPS pada LKMS diangkat dalam RUPS maupun rapat yang dilakukan dengan anggota LKMS berdasarkan rekomendasi DSN MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usaha LKM sesuai dengan Prinsip Syariah. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh DPS dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; dan
- c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Keberadaan dewan pengawas syariah merupakan keharusan yang perlu dimiliki oleh LKM berbasis syariah dalam mengawasi kegiatan lembaganya. Urgensinya adalah untuk memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan prinsip syariah, membimbing serta memberikan pengawasan penuh agar tidak keluar dari syariat islam. Dengan demikian masyarakat akan menaruh kepercayaan besar terhadap LKM berbasis syariah.³¹

31 Muhammad Amin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 10 No.1, (Juli 2019): 9, diakses 8 November 2021, doi: <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6482>.

Beberapa persoalan yang masih ada di dalam BMT dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah, karena belum disiplinnya SDM yang ada di BMT dalam melakukan pelaporan secara rutin terhadap lembaga yang mengawasinya. Penyampaian laporan dilakukan hanya ketika diminta, diluar itu BMT tidak tertib melakukan pelaporan atas kesadaran sendiri. Sisi lain persoalan yang ada di BMT adalah kurang canggihnya teknologi. Perkembangan teknologi yang terhambat membuat beberapa pihak mengabaikan pentingnya laporan sebagai tindakan preventif dalam mencegah adanya pelanggaran. Apabila ada pihak yang dapat memberikan perhatian lebih terhadap BMT terkait teknologi tentu selain menjadikan BMT dapat tertib administrasi, BMT juga bisa memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat untuk memperbaiki tingkat ekonomi. Beberapa persoalan tersebut, dapat ditangani dengan baik apabila BMT sebagai objek yang diawasi telah mendaftarkan dirinya menjadi sebuah badan hukum dan memperoleh ijin usaha baik dari Kementerian Koperasi atau OJK sesuai dengan ijin pendaftaran, sehingga jelas payung hukum mana yang digunakan jika terjadi permasalahan.

Tindak lanjut dari peran pengawasan dan pengaturan yang dimiliki oleh OJK terhadap LKMS adalah mempertegas kewenangan OJK untuk memperkuat perannya dalam membina, mengatur dan mengawasi seluruh LKMS termasuk BMT kepemilikan ijin usaha. Setidaknya lembaga tersebut harus

sudah memiliki badan hukum yang jelas dan sudah punya ijin usaha pelaksanaan operasional kegiatan. Akan tetapi dalam hal menyelenggarakan pembinaan terhadap BMT Otoritas Jasa Keuangan perlu memiliki Kerjasama dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Dalam Negeri.

Kerjasama dan koordinasi tersebut dalam rangka menerapkan teori kewenangan yang dikemukakan oleh HD. Stoud dalam bukunya Salim. H.S agar pengawasan yang dilakukan kepada BMT dapat dilaksanakan secara maksimal baik terhadap BMT yang sudah memiliki payung hukum LKMS dan yang ada dibawah kementerian koperasi dan UMKM. Selama belum ada peraturan hukum dan koordinasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM dengan OJK untuk mengawasi semua BMT maka manajemen operasional dan resiko terhadap kinerja BMT akan berbeda. Padahal mereka sama-sama beroperasi dan menasar konsumen yang sama. Berdasarkan sifat hubungan kelembagaan maka perlu mendapatkan pengawasan dari lembaga yang sama atau setidaknya diperlukan koordinasi agar bisa berjalan seimbang dan tidak diskriminatif.

B. Optimalisasi Peran Pengawasan OJK Terhadap LKMS Khususnya Pada Pelaksanaan Kegiatan Operasional BMT Di Yogyakarta

Sebagaimana disebutkan dalam “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”,

OJK didefinisikan sebagai

“Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK)”³².

Sebelum diberlakukannya Undang-undang OJK tersebut, pengawasan lembaga jasa keuangan pada “industri pasar modal” serta “industri keuangan non-bank” dilakukan oleh “Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan” (BapepamLK) Kementerian Keuangan, sedangkan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Setelah diberlakukannya Undang-undang OJK, fungsi pengawasan mikroprudensial tersebut dilakukan oleh OJK³³.

Pada praktiknya, pengalihan fungsi tersebut dilakukan secara bertahap³⁴. Tanggal 22 November 2011 menjadi awal masa transisi di mana Undang-undang OJK disahkan. Pada tanggal 31 Desember 2012, pengaturan dan pengawasan “Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank” (IKNB) beralih ke OJK. Selanjutnya, peralihan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK dilaksanakan mulai 31 Desember 2013. Kemudian pada tahun 2015, sesuai dengan “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro”, pengaturan dan pengawasan LKM dilaksanakan oleh OJK.

Dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap LKM secara keseluruhan meliputi LKM konvensional dan LKM Syariah, OJK mengacu pada kewenangan pengaturan, perizinan, dan pengawasan terhadap LKM yang dimiliki oleh Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, namun sejak tahun 2017 kewenangan ini didelegasikan kepada Kantor Regional dan Kantor OJK yang ada di daerah, di lokasi LKM/LKMS melaksanakan aktivitas operasionalnya³⁵.

Landasan hukum yang dipakai oleh OJK dalam memberikan pengawasan kegiatan usaha BMT selaku LKMS di antaranya yaitu:

- a. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”;
- b. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro”;
- c. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro”;
- d. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan

32 Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*.

33 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMA - Kelas X*, 2020, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/512_Reduced_Small_Size_Buku_SMA_OJK_Ver8_2020_11_04-min.pdf. hlm. 4 diakses 6 November 2021.

34 *Ibid.*, hlm. 4.

35 Wawancara dengan Maya Y Priyanto selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan IKNB dan Monicka Syukriya selaku Staff Pengawas Pasar Modal, 26 Juli 2021.

- Pengawasan LKM”;
- e. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 / POJK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro”;
 - f. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 / POJK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro”;
 - g. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 / POJK.07/2020 tentang penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan”;
 - h. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 / POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro”;
 - i. “Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan LKM untuk melihat perkembangan kinerja dan kondisi keuangan LKMS”;
 - j. “Surat Edaran Dewan Komisioner

OJK Nomor 2 /SEDK.05/2019 tentang Pedoman Pemeriksaan LKM”.
 Penyelenggaraan usaha LKM diatur dalam POJK Nomor 62/POJK.05/2015 yang menyebutkan bahwa LKMS merupakan

“Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan berdasarkan prinsip Syariah”³⁶.

Prinsip Syariah yang dimaksud tersebut adalah pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan berdasar pada “fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” (DSN MUI)³⁷. Kegiatan usaha yang dilakukan LKMS yaitu:

“meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip

36 Pasal 1 Ayat 1 dan 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

37 *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 6

syariah”³⁸.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap LKMS oleh OJK dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian koperasi dan UKM serta Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan hal tersebut, OJK juga dapat melakukan pemantauan jangka panjang terhadap LKM, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Gubernur Provinsi/Kota atau pemangku kepentingan lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui keyakinan atas kondisi LKM yang sebenarnya, memeriksa kondisi LKMS dengan peraturan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKMS yang sehat, serta memastikan bahwa LKMS telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah³⁹.

Dalam praktik pengawasan di Yogyakarta, OJK DIY memastikan bahwa LKMS yang telah mendapat izin usaha memenuhi kepatuhan terhadap kewajiban, diantaranya melalui⁴⁰:

- a. Analisis kelayakan dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan;
- b. Pelaporan “suku bunga maksimum pinjaman atau imbal hasil maksimum pembiayaan” dengan batas waktu pelaporan yaitu pada pekan terakhir bulan April, Agustus, dan Desember (penentuan “suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan harus di bawah

suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan”);

- c. Pelaksanaan keterbukaan dalam pelaporan suku bunga maksimum atau imbal hasil maksimum pada surat kabar atau papan pengumuman di kantor LKMS;
- d. “Penilaian kualitas pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan”; serta
- e. “Penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan”.

Terkait dengan kegiatan pengawasan, Terry dalam Winardi menyampaikan bahwa terdapat tiga langkah universal dalam melaksanakan proses pengawasan yaitu pengawasan terhadap hasil pekerjaan, perbandingan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan ada tidaknya perbedaan, dan evaluasi terhadap tindak penyimpangan yang tidak diinginkan dengan tindakan perbaikan. Jika ditinjau berdasar teori pengawasan oleh Terry tersebut, beberapa langkah pengawasan telah dilakukan oleh OJK DIY yaitu melalui kegiatan pelaporan ataupun evaluasi secara *onsite* melalui kunjungan berkala. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan OJK DIY terhadap BMT masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam beberapa hal yang lebih detail pada pelaksanaan dual fungsi BMT sebagai lembaga komersial dan sosial berdasar prinsip Syariah.

Dalam hal pelaksanaan sebuah aturan

38 *Ibid.*, Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

39 Pasal 8 Ayat 1-4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Pojk.05/2014 tentang *Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro*.

40 Wawancara dengan Maya Y Priyanto selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan IKNB dan Monicka Syukriya selaku Staff Pengawas Pasar Modal, 26 Juli 2021.

hukum, Soerjono Soekanto menyampaikan teori efektivitas hukum yang menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang menentukan sebuah hukum dapat terlaksana secara efektif yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), masyarakat, dan budaya⁴¹. Sesuai dengan teori tersebut, pada praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan OJK DIY terhadap BMT sebagai LKMS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri

Hukum menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tugas OJK dalam hal pengawasan terhadap BMT selaku LKMS telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 di mana dalam pelaksanaan tugas tersebut OJK juga berkoordinasi dengan kementerian koperasi dan UKM serta kementerian dalam negeri⁴². Pelaksanaan fungsi tersebut oleh OJK dilakukan dengan mendelegasikan tugas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang telah ditunjuk oleh OJK⁴³.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BMT oleh OJK, telah tersedia fasilitas substansi hukum yang tertuang pada Undang-undang, POJK, dan SEDK. OJK sebagai lembaga formal pelaksana kegiatan tersebut juga telah memiliki legalitas perundang-undangan. Di

samping itu, peraturan terkait kegiatan usaha BMT sebagai LKMS juga telah ditetapkan dalam Undang-undang, POJK, dan SEDK. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, BMT yang pada umumnya berbadan hukum koperasi juga harus mengikuti landasan dalam peraturan dan pengawasan di bawah kementerian koperasi dan UKM. Pada kasus ini akan muncul permasalahan terkait ada tidaknya tumpang tindih dalam pelaksanaan peraturan. Terkait dengan hal tersebut sebagaimana tertulis dalam “POJK nomor 62/POJK.05/2015 tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro” bahwa dalam melakukan pengawasan, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri. Meskipun demikian, pada praktiknya sebagaimana dipaparkan oleh pihak OJK DIY dan Dinas Koperasi dan UKM DIY, bahwa koordinasi tersebut belum terlaksana secara maksimal. Di samping itu, peraturan terkait pelaksanaan kegiatan usaha BMT selaku LKMS yang tertuang dalam undang-undang, POJK, dan/atau SEDK masih perlu penjelasan secara lebih detail terkait teknis pelaksanaannya. Sebagai contoh yaitu peraturan terkait aspek kesyariahan pada BMT selaku LKMS yang mana hanya dijelaskan terkait dengan tugas dari DPS.

Dalam upaya optimalisasi peran OJK

41 Yusuf Gunawan, “Speed and Accuracy of Examination of Brands Very Important in Legal Certainty for Brand Registers in Indonesia”, *International Journal of Law, Government and Communication* 6 No. 22, (Maret 2021): 45–55, diakses 8 Desember 2021, doi: 10.35631/ijlgc.622004.

42 Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro*.

43 *Ibid.*, Pasal 28 Ayat 3 dan 4.

dalam hal kepatuhan Syariah pada LKMS, tidak ada penjelasan secara rinci tentang bagaimana mekanisme koordinasi antara OJK, LKMS, DPS, dan DSN MUI dilaksanakan. Dengan demikian, optimalisasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya perlu diatur secara jelas dan rinci sehingga terjadinya harmonisasi peraturan yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya pengawasan terhadap BMT.

2. Faktor penegak hukum

Dalam hal pelaksanaan delegasi tugas pengawasan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sumber daya manusia beserta infrastrukturnya dengan perwakilan dari pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk untuk mengikuti program peningkatan kualitas sumber daya yang diadakan oleh OJK. Di samping itu, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga menyediakan sarana pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut⁴⁴. Yurisdiksi pengawasan LKMS tertuang dalam aturan undang-undang, POJK, dan SEDK. Dengan adanya pelaksana dan peraturan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan LKMS dapat dikatakan bahwa struktur sistem hukum pengawasan LKMS telah tersedia. Meskipun demikian, bagaimana pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan dari pemilik kewenangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah serta peran dari masing-masing

pihak yang terlibat masih perlu diperjelas dan dioptimalkan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk penguatan struktur hukum pada pengawasan LKMS terutama BMT yang mana tingginya jumlah BMT di Indonesia serta adanya beberapa asosiasi yang terlibat dalam perkembangan dan kegiatan operasional BMT di Indonesia.

Faktor penegak hukum dalam hal pengawasan BMT selaku LKMS dilakukan melalui evaluasi pada dokumen laporan dan kegiatan pengawasan secara *onsite* beserta tindak lanjut dari evaluasi tersebut terutama jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan berdasar Undang-undang, POJK, dan/ SEDK. Sebagai lembaga yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah, aspek kepatuhan Syariah menjadi salah satu hal penting dalam hal penegakan hukum kepatuhan Syariah pada BMT. Sesuai dengan “POJK Nomor 12 tahun 2014, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro”⁴⁵ DPS menjadi bagian penting dalam hal pelaksanaan prinsip Syariah pada LKM berdasar fatwa/ketentuan DSN MUI. Dalam hal perizinan usaha, dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional berdasarkan prinsip Syariah, surat pernyataan tertulis terkait pengalaman dalam menjalankan kegiatan lembaga keuangan berdasar prinsip Syariah menjadi salah satu syarat perizinan usaha BMT yang akan menjadi LKMS. Selain itu, pada aspek kepengurusan kelembagaan,

⁴⁴ Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Pojk.05/2014 tentang *Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro*.

⁴⁵ Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / Pojk.05/2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, 2014.

minimal salah satu direksi juga harus memiliki pengalaman operasional di bidang LKMS. Jika dilihat dari peraturan yang ada (“Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang OJK”, Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM”, dan “POJK Nomor 12 tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro”) yang tercantum adalah bagaimana DPS berperan penting dalam hal pelaksanaan kegiatan LKMS berdasar prinsip Syariah dan bagaimana aspek pengalaman operasional dalam hal pengelolaan LKMS pada struktur internal kelembagaan menjadi salah satu syarat dalam perizinan. Adapun bagaimana OJK melakukan pengawasan pada aspek kepatuhan Syariah baik dalam hal koordinasi dengan DPS, DSN MUI, dan/ ke BMT sebagai LKMS tidak disebutkan secara detail.

Pada konteks pelaksanaan di DIY, terkait dengan pengawasan pada aspek kepatuhan Syariah dilakukan oleh OJK DIY melalui pengawasan secara *onsite* pada LKMS. Meskipun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh OJK DIY melalui interview⁴⁶, intensitas pengawasan secara *onsite* ini perlu ditingkatkan lagi agar dapat memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh OJK. Selain itu, pengawasan DPS terhadap LKMS tetap diperlukan untuk mengawasi penerapan aspek syariah pada penggunaan akad, meskipun kegiatan operasionalnya hanya berfokus pada pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardh*. Fungsi DPS sangat

diperlukan untuk mengawasi kesesuaian akad, baik pada kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan, mulai dari pembuatan akad sampai dengan pelaksanaan akad pada setiap kontrak yang dijalankan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasannya terutama pada BMT, OJK dapat meningkatkan koordinasinya dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Dalam Negeri. Di samping itu, peningkatan koordinasi dengan Asosiasi yang berkaitan dengan BMT seperti PINBUK, INKOPSYAH, dan PBMT juga perlu dilakukan agar pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dapat lebih optimal.

Hal lain yang perlu dilakukan oleh OJK dalam rangka optimalisasi peran dan fungsinya dalam hal pengawasan, sesuai dengan Undang-undang, OJK juga perlu melakukan koordinasi dalam menjalankan peran dalam transformasi informasi secara intensif khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa yang menjadi salah satu masalah pada BMT. Meskipun demikian, kasus di Yogyakarta adalah belum terdapat asosiasi LKM yang dibentuk, sehingga OJK akan melakukan koordinasi secara langsung dengan pengurus LKM/ LKMS, khususnya terkait pengawasan. Di samping itu belum ada juga koordinasi antara OJK, MA, MUI, ABSINDO dan BASYARNAS dalam melakukan pengawasan terhadap operasional BMT sehingga perlu adanya forum koordinasi antara OJK baik dengan asosiasi BMT maupun dengan MA, MUI, ABSINDO

46 Wawancara dengan Maya Y Priyanto selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan IKNB dan Monicka Syukriya selaku Staff Pengawas Pasar Modal, 26 Juli 2021.

dan BASYARNAS khususnya terkait dengan pengawasan dan penyelesaian sengketa.

3. Faktor fasilitas yang mendukung (Sarana dan Prasarana)

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OJK cukup mendukung dalam memberikan pengawasan terhadap BMT. Pengawasan yang telah dilakukan oleh OJK yaitu secara *offsite*. OJK melakukan pengawasan dengan analisis terhadap Laporan Keuangan BMT yang disampaikan setiap periode 4 bulanan, yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember melalui Sistem Informasi LKM (SILKM). Kewajiban pengawas untuk melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan LKM/LKMS diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 4/SEDK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan LKM untuk melihat perkembangan kinerja dan kondisi keuangan BMT.

Namun demikian, dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi pengawasan OJK terhadap BMT, teknologi digital dapat digunakan dalam proses perizinan, evaluasi pelaporan, dan koordinasi dengan pihak pemangku kebijakan terkait yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, KNEKS, dan MUI, serta lembaga/asosiasi terkait seperti PBMT, PINBUK, dan PUSKOPSYAH.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam efektifitas pada sebuah hukum. Hal tersebut dikarenakan kegiatan suatu masyarakat secara langsung maupun tidak

akan terpengaruh oleh peraturan hukum yang ada. Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan LKMS khususnya BMT, telah tersedia peraturan yang mengatur kegiatan usaha sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh BMT sebagai LKMS. Meskipun demikian, masih sangat sedikit BMT yang bertransformasi menjadi LKMS padahal kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT dapat dikatakan sesuai dengan kegiatan usaha LKMS sebagaimana disebutkan dalam “Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro”. Hal tersebut dapat dilihat dari data statistik LKM yang terdaftar di OJK yang menyebutkan bahwa dari keseluruhan LKM terdaftar di OJK yang berjumlah 186 LKM, hanya 19% atau sebanyak 36 LKM Syariah. Dari keseluruhan LKMS terdaftar di OJK tersebut kesemuanya berbadan hukum koperasi dan hanya delapan LKMS yang terdaftar dengan nama BMT atau BTM. Padahal BMT menjadi salah satu LKMS terpopuler di Indonesia yang tumbuh lebih signifikan sebagai lembaga non-perbankan alternatif saat dilanda krisis keuangan dengan jumlah mencapai sekitar 3900 cabang di seluruh Indonesia pada tahun 2010.

Terkait dengan data BMT selaku LKMS, sebagaimana dijelaskan oleh pihak OJK DIY, bahwa hingga Juli 2021 hanya terdapat tiga Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai LKMS di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendapat izin usaha dari OJK DIY, dua BWM berlokasi di Kabupaten Sleman dan satu BWM di Kabupaten Bantul. Dari realita tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas BMT yang ada

di Indonesia berada di bawah pengawasan dan pengaturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga dalam konteks pengawasan terhadap BMT, OJK belum bisa menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal karena tidak memiliki kewenangan. Hal tersebut disebabkan masih minimnya minat dari BMT di Indonesia untuk bertransformasi menjadi LKMS yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK yang terlihat dari realita masih sangat sedikitnya jumlah BMT yang bertransformasi menjadi LKMS. Dalam hal ini, Pihak OJK perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku usaha BMT dan Nasabah terkait keberadaan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap BMT dan OJK perlu mendorong Pelaku usaha jasa keuangan syariah khususnya BMT agar bertransformasi LKMS. Sebaliknya, budaya masyarakat dalam peran pengawasan OJK memerlukan dukungan dari budaya masyarakat setempat. Budaya masyarakat sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK DIY.

5. Faktor Budaya

Di Indonesia, lembaga keuangan mikro syariah muncul sebagai sebuah lembaga alternatif dengan pendekatan unik yaitu dengan memobilisasi uang untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Perkembangan lembaga keuangan mikro Syariah tersebut tidak dapat dipisahkan dari situasi sosial-

ekonomi dan politik yang salah satunya dipengaruhi oleh reformasi keuangan dan gerakan kebangkitan Islam selama 1980-1990. BMT sebagai salah satu bentuk LKMS yang berkembang secara signifikan didirikan pada 1980-an dan berlanjut pada 1990-an dalam rangka inisiasi untuk menyediakan jasa keuangan guna membantu masyarakat miskin. Dari segi budaya (kultur), dalam hal pelaksanaan pengawasan OJK terhadap BMT selaku LKMS, perlu adanya dukungan budaya dari masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan Yogyakarta merupakan kota pelajar sekaligus kota budaya yang mendukung terjadinya percampuran budaya di dalamnya. Di samping itu, dasar utama dari gerakan BMT tidak hanya sebagai fasilitas ekonomi akan tetapi juga untuk meningkatkan spiritualitas Islam melalui penerapan nilai-nilai Islam serta membangun kembali masyarakat Islam yang sejahtera (Masyarakat Madani)⁴⁷. Lebih detail lagi, Nazirwan menjelaskan⁴⁸ bahwa di wilayah Yogyakarta, gerakan BMT dipandang sebagai salah satu bentuk alternatif ajaran Islam (Dakwah Muamalah) di masyarakat, khususnya dalam penguatan sistem ekonomi dan keuangan Islam. Struktur sosial ekonomi yang khas di wilayah ini, yang dicirikan oleh sektor informal, usaha mikro, pedagang kecil, dan industri kerajinan rumahan, dipandang sebagai lingkungan yang menguntungkan bagi BMT untuk memberikan layanan keuangan mikro berbasis agama.

47 Mohamad Nazirwan, "The Dynamic Role and Performance of Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Community-Based Microfinance in Central Java" (2015). *Thesis Program Doktor, School of Social Science and Psychology Faculty of Arts, Education and Human Development Victoria University* (Australia: VU, 2015), hlm. 93.

48 *Ibid.*

Sesuai dengan peraturan hukum yang ada, fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap BMT telah terlaksana. Meskipun demikian, masih perlu adanya upaya optimalisasi dari peran dan fungsi OJK tersebut terutama dalam hal penjelasan lebih detail pada peraturan yang ada serta koordinasi antar pemangku kebijakan, lembaga, dan/ organisasi terkait. Pemanfaatan seperti misalnya *IT & Governance analysis*⁴⁹ juga dapat dipakai guna mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan tersebut.

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil simpulan antara lain:

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap BMT di Yogyakarta berdasarkan teori kewenangan dilakukan secara *offsite* maupun *onsite*. Pelaksanaan kegiatan pengawasan secara *offsite* yaitu melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan LKMS melalui Sistem Informasi LKM (SILKM) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 4/SEDK.05/2016. Adapun pengawasan dilakukan secara langsung (*onsite*) dengan berpedoman pada POJK Nomor 14/POJK.05/2014 yaitu dengan melakukan kunjungan dalam rangka pemeriksaan terhadap kondisi BMT, meneliti kesesuaian kondisi BMT dengan peraturan perundang-undangan, memastikan praktik penyelenggaraan usaha BMT yang sehat, serta

memastikan bahwa BMT telah berusaha untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah. Dalam melaksanakan peran pengawasannya, OJK menghadapi beberapa persoalan dalam menjalankan peran pengawasan yaitu inkonsistensi pengaturan hukum terkait kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Koperasi terhadap BMT berbentuk koperasi dalam Undang-Undang Koperasi, sedangkan untuk BMT yang sudah mendaftarkan ijinnya sebagai LKMS di OJK maka pengawasannya sesuai Undang-Undang OJK dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, keterbatasan SDM BMT dalam melakukan pelaporan secara rutin terhadap lembaga yang mengawasinya dan kurang kesiapan teknologi baik BMT maupun OJK dalam menjalankan pengawasan serta kurangnya koordinasi antara Lembaga pengawas BMT baik Kementerian Koperasi UMKM maupun OJK.

Optimalisasi peran pengawasan OJK terhadap BMT khususnya pada pelaksanaan kegiatan operasional BMT di Yogyakarta ditinjau dari teori efektifitas hukum bahwa ditemukan perlunya optimalisasi pengawasan OJK dari faktor hukumnya (substansi), penegak hukum, masyarakat dan kultur hukum. *Pertama*, hukumnya yaitu optimalisasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya perlu diatur secara jelas dan rinci sehingga terjadinya harmonisasi peraturan yang mengatur BMT. *Kedua*, penegak hukum ialah intensitas pengawasan

49 Fernaldi Jonathan, dkk, "IT Governance Analysis and Design of Microfinance Institution Using COBIT 5 Framework Evaluate, Direct, Monitor (EDM) and Align, Plan, and Organize (APO) Domains (Case Study: PT Sarana Jabar Ventura)," *International Journal of Innovation in Enterprise System* Vol. 1, No. 1, (Desember 2017): 1-6, diakses 6 November 2021, doi: <https://ijies.sie.telkomuniversity.ac.id/index.php/IJIES/article/view/3>.

OJK secara *onsite* ini perlu ditingkatkan lagi agar dapat memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh OJK. Pengawasan DPS terhadap BMT harus dioptimalkan untuk mengawasi penerapan aspek syariah pada penggunaan akad. *Ketiga*, masyarakat, perlunya peningkatan pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha BMT dan Nasabah terkait keberadaan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap BMT dan Pihak OJK perlu mendorong Pelaku usaha jasa keuangan syariah khususnya BMT agar bertransformasi LKMS. dan *keempat*, kultur hukumnya yaitu budaya masyarakat dalam peran pengawasan OJK memerlukan dukungan dari budaya masyarakat Yogyakarta yang memiliki nilai spritualitas Islam yang tinggi sehingga dapat mendukung peran pengawasan OJK dan pengembangan BMT di Yogyakarta. Budaya masyarakat sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK DIY.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Peran dari Otoritas Jasa Keuangan DIY dalam menjalankan pengawasan terhadap Baitul Maal Wa Tamwil perlu dilakukan secara maksimal baik dari aspek peraturan perundang-undangan yang melandasi peran OJK terkait pengawasan terhadap BMT, para penegak hukum OJK dan DPS dalam memberikan pengawasan terhadap BMT, dan OJK perlu berupaya terus dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami peran OJK dan agar masyarakat sadar hukum terhadap kepatuhan pelaksanaan operasional BMT dan *syariah compliance*.

2. Perlu adanya pembatasan dan pembagian kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Dalam Negeri secara jelas dalam hal menjalankan fungsi pengawasan terhadap BMT.

3. Perlu dilakukan penataan model yang tepat terkait fungsi pengawasan BMT antara Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Juwaini, Ahmad. Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Jakarta: Komote Nasional Keuangan Syariah (KNKS), 2019.
Otoritas Jasa Keuangan. Mengenal OJK

& Lembaga Keuangan. Bandung: Bakohumas Information & Communication Expo, 2014.

Ridwan, Ahmad Hasan. Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Sidik, Salim H. dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sutedi, Andrian. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Jurnal

Abib, Agus S. dkk. "Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia". Jurnal Arena Hukum Vol 13, No. 3, (Desember 2020): 461. diakses 21 Juli 2021. doi: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.4>.

Amin, Muhammad. "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi". Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10, No. 1, (Juli 2019): 9. diakses 8 November 2021. doi: <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6482>.

Fitriyani, Elvira, dkk. "Peran OJK dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia". Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 9, No. 3, (September 2020): 6. diakses 23 Juli 2021. doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p08>.

Gunawan, Yusuf. "Speed and Accuracy of Examination of Brands Very Important in Legal Certainty for Brand Registers in Indonesia". International Journal of

Law, Government and Communication Vol. 6 No. 22, (Maret 2021): 45–55. diakses 8 Desember 2021. doi: 10.35631/ijlgc.622004.

Handayani, Wuri, dkk. "A Bourdieusian Perspective in Exploring the Emergence and Evolution of the Field of Islamic Microfinance in Indonesia". Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 9, No. 4, (Juli 2018): 482–497. diakses 18 Juli 2021. doi: 10.1108/JIABR-10-2017-0142.

Hidayati, Maslihati Nur. "Dewan Pengawasan Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Prinsip-Prinsip". Lex Jurnalica Vol. 6, No.1, (Desember 2008): 68. diakses 8 November 2021. doi: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>.

Jonathan, Fernaldi, dkk. "IT Governance Analysis and Design of Microfinance Institution Using COBIT 5 Framework Evaluate, Direct, Monitor (EDM) and Align, Plan, and Organize (APO) Domains (Case Study: PT Sarana Jabar Ventura)". International Journal of Innovation in Enterprise System Vol. 1, No. 1, (Desember 2017): 1-6. diakses 6 November 2021. doi: <https://ijies.sie.telkomuniversity.ac.id/index.php/IJIES/article/view/3>.

Masyithoh, Novita Dewi. "Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

- Mikro Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil". *ECONOMICA (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam)* Vol 5, No. 2, (Oktober 2014): 29. diakses 24 Juli 2021. doi: 10.21580/economica.2014.5.2.768.
- Mujiono, Slamet. "Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Wa Tamwil (BMT) Di Indonesia". *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol 2, No.1, (Desember 2018): 90. diakses 4 November 2021. doi: <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01>.
- Musyawfah, Aisyah Ayu. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Law Development & Justice Review* Vol. 2, No. 2, (November 2019): 9. diakses 8 November 2021. doi: <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>.
- Permana, Sony Hendra dan Masyithah Aulia Adhiem. "Strategi pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah". *Kajian* Vol 4, No 2, (September 2019): 105. diakses 6 November 2021. doi: <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i2.1862>.
- Prananingtyas, Paramita and Hari Sutra Disemadi. "Legal Consequences of Dualism Regulations on Micro Waqf Bank as a Sharia Microfinance Institutions in Indonesia". *Varia Justicia* Vol 16, No. 1, (Maret 2020): 1–14. diakses 6 November 2021. doi: <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3205>.
- Prastiawati, Fitriani dan Emil Satia Darma. "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional". *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 17, No. 2, (Juli 2016): 197 diakses 5 November 2021. doi: <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>.
- Sunarto. "Kedudukan OJK dalam Pengawasan Baitul Mal Tamwil". *Jurnal USM Law Review* Vol. 2, No. 1, (Mei 2019): 93. diakses 24 Juli 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- Trihantana, R dan A. Alhifni. "Model Kebijakan dan Perencanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi LKMS di Wilayah Bogor)". *Jurnal Syarikah* Vol 3, No. 2, (Desember 2017): 3. diakses 23 Juli 2021. doi: <https://doi.org/10.30997/jsei.v3i2.913>.
- Wulandari, Permata and Muthia Pramesti. "Designing Sustainable Islamic Microfinance to Enhance the Accessibility of Poor Borrowers in Indonesia: An Appreciative Intelligence Approach". *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 716, No. 1, (Maret 2021): 1. diakses 15 Juli 2021. doi: 10.1088/1755-1315/716/1/012065.
- Yunita, Ani, dkk. "Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Lembaga Dana

Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47, No.4, (Oktober 2018): 462. diakses 10 Desember 2021. doi: 10.14710/mmh.47.4.2018.460-478.

Yunita, Ani. “Implication Of Disharmonization of Baitul Maal Wa Tamwil Establishment Laws In Indonesia”. *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020–Social, Humanity, and Education: Advances in Social Science. Education and Humanities Research* Vol. 518, (Januari 2021): 468. diakses 10 Desember 2021. doi: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.162>.

Makalah

Huda, Aziz Al Huda. *Pembagian Antropologi Hukum*. Padang: Universitas Ekasakti, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /Pojk.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Naskah Internet

Direktori LKM. “Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di OJK”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/direktori-lkm/Documents/DIREKTORI%20LKM%20Januari%202018.pdf>. diakses 30 Juli 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan & Industri Jasa Keuangan*, 2020: 1-322, diakses 6 November 2021, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/512_Reduced%20Small%20Size_Buku%20SMA%20OJK_Ver8_2020%2011%2004-min.pdf.

Thesis

Anggrahini, Epi. “Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan

Syariah Baitul Maal Wa Tamwil oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan”. Thesis Ilmu Hukum Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. Yogyakarta: UII, 2015.

Nazirwan, Mohamad. “The Dynamic Role and Performance of Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Community-Based Microfinance in Central Java”. Thesis Program Doktor School of Social Science and Psychology Faculty of Arts, Education and Human Development Victoria University. Australia: VU, 2015.